



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 141 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
- 6 Unit Pengelola Obyek Wisata, yang selanjutnya disingkat UP Obyek Wisata adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Disparpora
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Obyek Wisata pada Disparpora

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Obyek Wisata terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan Organisasi UP Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UP Obyek Wisata merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disparpora
- (2) UP Obyek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disparpora

Pasal 5

- (1) UP Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan obyek wisata
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Obyek Wisata mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Disparpora di bidang pengelolaan obyek wisata,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,



- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 56),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang



- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pengelola Obyek Wisata, yang selanjutnya disingkat UP Obyek Wisata adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Disparpora
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Obyek Wisata pada Disparpora

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Obyek Wisata terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan Organisasi UP Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UP Obyek Wisata merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disparpora
- (2) UP Obyek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disparpora

Pasal 5

- (1) UP Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan obyek wisata
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Obyek Wisata mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Disparpora di bidang pengelolaan obyek wisata,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,



- c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disparpora sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada UP Obyek Wisata sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 141 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN
PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 141 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Kepala UP Obyek Wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan obyek wisata sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan obyek wisata sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UP Obyek Wisata sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan rumah tangga pada UP Obyek Wisata untuk tertib pelaksanaan tugas,
- 5 menetapkan harga tarif masuk obyek wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 6 melaksanakan pemungutan retribusi dan sewa fasilitas pada obyek wisata sesuai dengan target yang ditentukan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 7 melaksanakan pengelolaan obyek wisata meliputi pelayanan informasi, dan publikasi obyek wisata sesuai dengan program kerja guna,
- 8 melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UP Obyek Wisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan guna terwujudnya pengaturan yang tertib,
- 9 menyiapkan bahan inovasi UP Obyek Wisata berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 10 mengevaluasi pelaksanaan tugas UP Obyek Wisata sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,



- 11 menyusun bahan laporan UP Obyek Wisata berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi


BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002